



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SAWON MAD SUWEDI BIN (ALM) SANWINTANA;
2. Tempat Lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 07 November 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Pembantaran Penahanan Majelis Hakim tanggal 4 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sawon Mad Suwedi Bin (alm) Sanwintana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sawon Mad Suwedi Bin (alm) Sanwintana dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah
 - 1 (satu) potong celana pendek warna birudirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-152/Cilac/Eoh.2/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sawon Mad Suwedi bin (alm) Sanwitana pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari di bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Sawon Mad Suwedi bin (alm) Sanwitana melihat Anak Korban sedang bermain di belakang rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Cilacap, terdakwa kemudian mengajak dan menuntun anak korban ke dalam gubung yang ada di belakang rumah terdakwa dengan janji akan diberi sejumlah uang jika menurut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban tiduran di lantai bambu, lalu terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut dan terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban menempelkan dan menggesekkan batang kemaluannya ke sekitar lubang kemaluan anak korban selama beberapa menit sambil meraba payudara anak korban hingga batang kemaluan terdakwa keluar cairan, setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada anak korban dan terdakwa juga berpesan agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa laki-laki yang telah mencabuli Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan dengan cara payudara sebelah kanan Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa dan vagina Anak Korban dipegang dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak tiga kali sebagai berikut:
 1. Pertama, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;
 2. Kedua, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;
 3. Ketiga, hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 Pukul 16;00 WIB di gubug di Kabupaten Cilacap.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa saat perbuatan cabul dilakukan Terdakwa, Anak Korban melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara mengatakan “ga mau, ga mau, ga mau” sambil menyikirkan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencabulan mengatakan “nanti kamu tak kasih uang dan jangan bilang-bilang pada siapa-siapa”.
- Bahwa ada orang lain yang mencabuli Anak Korban yaitu anak Terdakwa sebanyak satu kali;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan anaknya yang bernama Anak Korban telah dicabuli;
- Bahwa Laki-laki yang telah mencabuli anak Saksi adalah Terdakwa
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak tiga kali sebagai berikut:
 1. Pertama, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;
 2. Kedua, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;
 3. Ketiga, hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 Pukul 16;00 WIB di gubug di Kabupaten Cilacap.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencabulan mengatakan *"nanti kamu tak kasih uang dan jangan bilang-bilang pada siapa-siapa"*.
- Bahwa ada orang lain yang mencabuli Anak Korban yaitu anak Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa karena kejadian tersebut anaknya mengalami trauma dan takut berlebihan;
- Bahwa sebagai orang tua, perasaan Saksi kaget dan malu;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tunggal atau satu-satunya yang Saksi miliki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 3 memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan anaknya yang bernama Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Laki-laki yang telah mencabuli anak Saksi adalah Terdakwa
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak tiga kali sebagai berikut:
 1. Pertama, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;

3. Ketiga, hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 Pukul 16;00 WIB di gubug di Kabupaten Cilacap.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencabulan mengatakan *"nanti kamu tak kasih uang dan jangan bilang-bilang pada siapa-siapa"*.
- Bahwa ada orang lain yang mencabuli Anak Korban yaitu anak Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa karena kejadian tersebut anaknya mengalami trauma dan takut berlebihan;
- Bahwa sebagai orang tua, perasaan Saksi kaget dan malu;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tunggal atau satu-satunya yang Saksi miliki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi 4, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi telah mendengar di lingkungan desanya ada seorang anak perempuan yang masih kecil telah dicabuli oleh tetangganya yaitu Terdakwa. Lalu pelakunya melarikan diri kemudian pulang lagi ke Cilacap. Namun pelaku pulang ke rumah saya karena takut dikroyok oleh warga. Ketika di rumah saya pelaku mengaku telah berbuat salah. Lalu pelaku saya antar ke Kantor Polisi;
- Bahwa anak yang menjadi korban adalah Anak Korban yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul ke Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi 5, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi telah mendengar di lingkungan desanya ada seorang anak perempuan yang masih kecil telah dicabuli oleh

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangganya yaitu Terdakwa. Lalu pelakunya melarikan diri kemudian pulang lagi ke Cilacap;

- Bahwa anak yang menjadi korban adalah Anak Korban yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul ke Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum tanggal 29 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap atas nama Anak Korban dengan hasil dari pemeriksaan sebagai berikut:
Hymen: utuh, merah tak tampak, bengkak tak tampak, darah tak tampak
Kesimpulan: pada pemeriksaan saat ini didapati anak perempuan dengan hymen utuh;
- Kutipan Akta kelahiran tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan anak Anak Korban.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban bernama Anak Korban yang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan dengan cara payudara sebelah kanan Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa dan vagina Anak Korban dipegang dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak tiga kali sebagai berikut:
 1. Pertama, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;
 2. Kedua, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



3. Ketiga, hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 Pukul 16;00 WIB di gubug di Kabupaten Cilacap.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa saat perbuatan cabul dilakukan Terdakwa, Anak Korban melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara mengatakan “ga mau, ga mau, ga mau” sambil menyikirkan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencabulan mengatakan “nanti kamu tak kasih uang dan jangan bilang-bilang pada siapa-siapa”;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna biru.

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh karena itu dapat untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memegang-megang payudara sebelah kanan Anak Korban. Memegang vagina Anak Korban dan Kemaluan Terdakwa digesek-gesekan ke kemaluan Anak Korban;
2. Bahwa perbuatan tersebut terjadi sebanyak tiga kali sebagai berikut:
 - Pertama, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;
 - Kedua, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap;
 - Ketiga, hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 Pukul 16;00 WIB di gubug di Kabupaten Cilacap.
3. Bahwa saat perbuatan cabul dilakukan Terdakwa, Anak Korban melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara mengatakan “ga mau, ga mau, ga mau” sambil menyikirkan tangan Terdakwa;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencabulan mengatakan “*nanti kamu tak kasih uang dan jangan bilang-bilang pada siapa-siapa*”;

5. Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 29 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, atas nama Anak Korban dengan hasil dari pemeriksaan sebagai berikut:

Hymen: utuh, merah tak tampak, bengkak tak tampak, darah tak tampak

Kesimpulan: pada pemeriksaan saat ini didapati anak perempuan dengan hymen utuh;

7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan anak Anak Korban;

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

9. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SAWON MAD SUWEDI BIN (ALM) SANWINTANA**;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta di atas, unsur pertama, telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang bahwa kesengajaan mensyaratkan *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang bahwa unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu daripadanya telah dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut pasal 1 angka (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan “cabul” atau “perbuatan cabul”. Maka dari itu, definisi “cabul” atau “perbuatan cabul” dapat merujuk pada Pasal 289 KUHP. Perbuatan cabul menurut R. Soesilo, merujuk pada Pasal 289 KUHP,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah memenuhi unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memegang-megang payudara sebelah kanan Anak Korban. Memegang vagina Anak Korban dan Kemaluan Terdakwa digesek-gesekan ke kemaluan Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu pertama, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap. Kedua, hari dan tanggal lupa pada bulan September 2022 Pukul 16.00 WIB di sebuah gubug di Kabupaten Cilacap. Serta ketiga, hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 Pukul 16;00 WIB di gubug di Kabupaten Cilacap.

Menimbang bahwa saat perbuatan cabul dilakukan Terdakwa, Anak Korban melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara mengatakan “ga mau, ga mau, ga mau” sambil menyikirkan tangan Terdakwa. Terdakwa pada saat melakukan pencabulan mengatakan “nanti kamu tak kasih uang dan jangan bilang-bilang pada siapa-siapa”;

Menimbang bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan cabul merupakan perwujudan dari unsur “membujuk” yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai unsur “melakukan perbuatan cabul”, Terdakwa telah melakukan perbuatan memegang-megang payudara sebelah kanan Anak Korban. Memegang vagina Anak Korban dan kemaluan Terdakwa digesek-gesekan ke kemaluan Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak tiga kali;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka telah terjadi “perbuatan cabul” yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana definisi perbuatan cabul di Pasal 289 KUHP yaitu “perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan anak Anak Korban. Sementara perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi pada bulan September 2022 dan terakhir kali pada bulan Oktober 2023. Sehingga pada saat perbuatan cabul tersebut dilakukan, Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan masuk ke dalam definisi “Anak” berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa mengenai unsur “dengan sengaja”, bahwasanya Terdakwa telah memiliki niatan untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban untuk membujuk Anak Korban melakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari syarat menghendaki dan mengetahui dari unsur “dengan sengaja”;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta di atas, unsur kedua telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna merah;

Meskipun barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban, namun untuk menghindari dampak traumatis yang ditimbulkan, selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) potong celana pendek warna biru.

Dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui korban masih anak;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa sebagai orang tua tidak dapat dijadikan panutan /contoh yang baik;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Anak Korban merupakan anak tunggal/satu-satunya dari Saksi 2 dan Saksi 3.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sawon Mad Suwedi Bin (alm) Sanwintana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah.
 2. 1 (satu) potong celana pendek warna merah
 3. 1 (satu) potong celana pendek warna biru*Dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari *Senin, tanggal 20 Januari 2025*, oleh Maslikan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Tri Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Yazid Ujianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Dwi Purwanti, S.H.

ttd.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Sударso, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Maslikan, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN CLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)